



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor. 6/Pdt.G/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mariaty Wijaya, bertempat tinggal di Perumahan Dinas Pemda No 05 RT/ RW 02 Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Kel. Durian Depun, Merigi, Kab. Kepahiang, Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Kelopak Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Desa Taba Tebelet, Kepahiang, Kab. Kepahiang, Bengkulu, sebagai **Tergugat I**;
2. **Andri Valentina**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan No 54 RT 005/ RW 004 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Desa Talang Benih, Kecamatan Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 30 November 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kph, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kph yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menentukan hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, dan pada persidangan tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat I telah hadir, sedangkan Tergugat II belum hadir, sehingga oleh Majelis Hakim akan mengundurkan sidang tersebut sampai hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Akan tetapi pada hari sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan Majelis Hakim tidak lengkap sehingga oleh Majelis Hakim akan mengundurkan sidang tersebut sampai hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tiominar Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat akan tetapi sebelum Pengugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 20 Januari 2021 dengan alasan memperbaiki posita dan petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut Gugatannya sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada Majelis Hakim ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum sehingga dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna tertibnya administrasi perkara maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku Register Induk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pencabutan Gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kph yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang 30 November 2020 telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang agar mencoret perkara tersebut dari buku Register Induk Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp405.500,00 (empat ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H. dan Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kph tanggal 30 November 2021, Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp12.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Relas Pemberitahuan	:	Rp.10.000,00;
7. Pemberitahuan Penetapan kepada Tergugat II	:	Rp.89.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Panggilan	:	Rp139.000,00;
10.Pe ngiriman Surat Permohonan Delegasi ke PN CRP dan PT BGL	:	Rp.35.500,00;
Jumlah	:	Rp405.500,00;
(empat ratus lima ribu lima ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)